



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NATUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Sebakung 15 Oktober 1997, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah A+, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxxxxxxxxxx, dan Domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

2. **PEMOHON II**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Teluk Pakedai 03 September 2003, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan di Sihotang, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah AB, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxxxxxxxxxx, dan Domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn. tanggal 2 Desember 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Sungai Ulu, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 28 April 2018;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Andud yang di (wakil walikan kepada abang kandung Pemohon II yang bernama Amir) dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Muzirra dan Kurniawan dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000., (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain, dan Pemohon II berstatus tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, **ANAK**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Natuna 31 Oktober 2018;  
Anak tersebut diatas lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan yang tercatat secara Negara;
6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, namun sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, dengan Surat Nomor: B-0268/Kua.32.03.I/PW.01/011/2024;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan mendapatkan Buku Nikah yang sah secara Negara;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak/Ibu Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Sungai Ulu, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 28 April 2018;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Hakim/Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Natuna selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

*Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan di muka sidang bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi perkawinan dan juga tidak ada bertanya atau konsultasi ke KUA setempat karena di waktu pernikahan dilaksanakan Pemohon II masih berumur di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, dan Pemohon I dan Pemohon II diberi tahu oleh masyarakat bahwa nikah dibawah umur tidak dibolehkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya ke kantor Urusan Agama setempat, dan kemudian kakak kandung yang mewakili ayah kandung menikahkan Pemohon II yang dilaksanakan pernikahan secara sirri, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Ade Widiyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Linah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 17 September 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ade Widiyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 25 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103072506240003 atas nama Linah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 25 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 28 April 2018;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Sungai Ulu, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

*Halaman 5 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.*



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II bernama Amir yang diwakil walikan kepada pemuka agama bernama Hamid;
- Bahwa Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Andud yang di (wakil walikan kepada abang kandung Pemohon II yang bernama Amir) dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu mas kawin berupauang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya sendiri dengan Kurniawan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak tercatat karena pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan mendapatkan Buku Nikah yang sah secara Negara;

2. **Saksi 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

*Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Saya hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa seingat saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 28 April 2018;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Sungai Ulu, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II bernama Amir yang diwakil walikan kepada pemuka agama bernama Hamid;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Andud yang di (wakil walikan kepada abang kandung Pemohon II yang bernama Amir) dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu mas kawin berupauang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muzirya dan Kurniawan;
- Bahwa Status Pemohon I adalah perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak tercatat karena Pemohon II pada saat pernikahan masih dalam usia 16 (enam) belas tahun;
- Bahwa Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan mendapatkan Buku Nikah yang sah secara Negara;

*Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2018 yang dilaksanakan di Sungai Ulu, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Andud yang di (wakil walikan kepada abang kandung Pemohon II yang bernama Amir) dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000., (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Muziria dan Kurniawan**, saat pernikahan di langsunngkan status Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan), antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah karena tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II berserta pihak keluarga secara sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dikarenakan Pemohon II masih di bawah umur yakni 16 (enam belas) tahun dan tidak mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan masing-masing pihak

*Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah merestui dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg. Hakim membebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi

Halaman 9 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Para Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi perkawinan dan juga tidak ada bertanya atau konsultasi ke KUA setempat karena di waktu pernikahan dilaksanakan Pemohon II masih berumur 16 (enam belas) tahun, dan Pemohon I dan Pemohon II diberi tahu oleh masyarakat bahwa nikah dibawah umur tidak dibolehkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya ke kantor Urusan Agama setempat, dan kemudian ayah kandung menikahkan Pemohon II yang dilaksanakan pernikahan secara sirri, pengakuan mana telah sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, sehingga pengakuan Para Pemohon tersebut yang merupakan pengakuan bulat dan murni, memiliki daya pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti fakta-fakta yang diakui tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P.1, P.2, P.3

*Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.4 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 menerangkan yang pada pokoknya Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Natuna, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 sampai P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, juga identitas yang ada pada KTP tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 menerangkan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.3 dan P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa identitas keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Natuna berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas

*Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan yang didasarkan kepada pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran kedua Saksi, serta merupakan keterangan yang saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon di depan sidang, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 28 April 2018 yang dilaksanakan di Sungai Ulu, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Andud yang diwakil walikan kepada abang kandung Pemohon II yang bernama Amir dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000., (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Muziria dan Kurniawan**;
3. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus janda, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa saat menikah, Pemohon II berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ataupun menggugat keabsahan pernikahan tersebut;

## Pertimbangan Petitem

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitem yang dimohonkan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena Para Pemohon yang memang memutuskan untuk menikah secara sirri dengan alasan karena Pemohon II saat itu usianya belum genap 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan kedua, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga setiap perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Namun, sebagai Warga Negara yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum, maka dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan kewajiban setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus

*Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan perkawinan tersebut adalah dalam rangka pengadministrasian peristiwa akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian ikatan pernikahan memiliki kekuatan hukum dan terjaminnya kemaslahatan bagi kedua pihak yang melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan). Oleh karena itu, aturan tentang kewajiban pencatatan perkawinan adalah aturan dari Negara sebagai ulil amri yang memiliki tujuan menjamin kemaslahatan bagi warga negara dan juga untuk memperkuat lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga aturan pencatatan perkawinan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi dan diikuti oleh setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)

Menimbang, demikian pula dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa setiap umat Islam pada dasarnya harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Negara selama aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Artinya: "Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri." (H.R. Muslim)

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { سَتِيلِكُمْ بَعْدِي وَلَاهٌ قَتِيلِكُمْ الْبَرِّ بِيَرِّهِ ، وَيَلِيكُمُ الْفَاجِرُ يُفْجِرُوهُ ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Halaman 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian, pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebbaikannya dan pemimpin yang fajir akan memimpin kalian dengan kefajirannya. Maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik maka kebbaikannya adalah bagimu dan untuk mereka, jika mereka berbuat buruk maka bagimu (untuk tetap berbuat baik) dan bagi mereka (keburukan mereka)." (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan pencatatan perkawinan bagi orang Islam selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang wajib diikuti prosedurnya terlebih dahulu oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat *diitsbatkan* menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat *diitsbatkan* sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya *Itsbat nikah* terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan *Itsbat nikah* dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti *Itsbat nikah* lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu *Itsbat nikah* boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa adanya lembaga *Itsbat nikah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak tercatat, yang pada dasarnya bersifat terbatas dan hanya sebagai bentuk keringanan hukum bagi warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mengakses Kantor Urusan Agama seperti jauhnya jarak dan kesulitan transportasi atau ada kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya. Namun, di sisi lain adanya lembaga *Itsbat nikah* juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktik nikah sirri dan praktik poligami liar tanpa izin Pengadilan yang memiliki banyak kemudharatan. Oleh karenanya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan ketentuan-

Halaman 16 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan permohonan *Itsbat nikah* yang dapat dibenarkan. Sehingga adanya anggapan seolah-olah keberadaan nikah sirri bisa dikompromikan, yang apabila dibutuhkan tinggal memohon pengesahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan *Itsbat nikah* tersebut ke Pengadilan Agama, sudah seharusnya dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan bahwa lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat permohonan *Itsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Pemohon yang sengaja tidak mencatatkan perkawinannya sesuai aturan hukum, Hakim berpendapat bahwa alasan yang demikian tidak tepat dan melanggar hukum, karena seharusnya Para Pemohon mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mendapatkan akta nikah, apalagi peristiwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak ada alasan atau *udzur syar'i* untuk tidak dicatatkan/didaftarkannya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan memiliki akibat hukum yang penting, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa berhubung tidak adanya alasan yang kuat atau *udzur syar'i* mengenai tidak dicatatkannya pernikahan Para Pemohon maka pernikahan Para Pemohon harus dipandang tidak memenuhi kualifikasi yang perlu di *itsbatkan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengetengahkan kaidah fikih yang berbunyi:

أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا صَاقَ اتَّسَعَ، وَإِذَا اتَّسَعَ صَاقَ

*Artinya:* "Segala sesuatu, jika ada dalam kondisi sempit, maka dapat diberikan kelapangan (dispensasi). Namun jika sudah (kembali) dalam kondisi lapang, maka aturannya (kembali) sempit (dilakukan aturan semula)."

Halaman 17 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, kaidah fikih tersebut dalam perkara *a quo* dimaknai bahwa aturan mengenai *itsbat nikah* yang merupakan pemberian kelapangan atau dispensasi untuk mengesahkan dan menetapkan status pernikahan setelah peristiwa pernikahan itu terjadi hanya dapat berlaku manakala terbukti adanya kesempitan, kesulitan, atau *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya. Dengan demikian, secara *a contrario*, manakala tidak terbukti adanya kesempitan, kesulitan, atau *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya, maka dispensasi atau kelapangan dalam bentuk *itsbat nikah* atas peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga menyoroti fakta Pemohon II yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat menikah dengan Pemohon I dan tidak ada usaha untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) kriteria tersebut di atas, tidak ada satupun alasan permohonan Para Pemohon yang memenuhi salah satu darinya, sehingga permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahkan berdasarkan fakta tersebut, telah nyata pernikahan Para Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan tanggal 03 Februari 2022 memiliki halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

*Halaman 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu usia Pemohon II yang saat menikah belum memenuhi batas usia minimal yang diizinkan untuk menikah, dan Pemohon II juga tidak ada mendapatkan dispensasi untuk menikah sesuai aturan tersebut, sehingga telah nyata Pemohon II memiliki halangan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang tidak beralasan hukum yang cukup dan tidak berkualifikasi untuk diitsbatkan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus ditolak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor

*Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Miftahul Jannah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Selvy Anita Arisandy, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	Prose : Rp	75.000,00
3. Panggilan	Pang : Rp	140.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>285.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ntn.